




KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	67.SOP/TL.04/DLB.4/2024
TGL. PEMBUATAN	15 November 2017
TGL. REVISI	23 Februari 2024
TGL. EFEKTIF	1 Januari 2024
DISAHKAN OLEH	Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan  Ditandatangani secara elektronik Dr. Havidh Nazif, ST., SH., MM. NIP. 198103162008011001
NAMA SOP	Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2018
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara Untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (*Excess Power*)

Kualifikasi Pelaksana :

1. Pendidikan minimal S1 Teknik atau S1 Ekonomi
2. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan
3. Memahami proses bisnis perusahaan ketenagalistrikan
4. Memahami tugas dan fungsi bidang harga tenaga listrik
5. Memahami konsep dan penghitungan harga pembelian tenaga listrik

- 10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 jo. Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik
- 11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2022 tentang Permohonan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik
- 14 Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Keterkaitan :

1. ESDM - 01.02 DJK - 02.07 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik
2. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada aplikasi Nadine
3. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah

Peringatan :

1. Apabila SOP Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka akan menghambat kegiatan badan usaha dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik

Peralatan/Perlengkapan :

1. Rencana kerja dan anggaran
2. Printer/Scanner
3. Komputer /laptop
4. Jaringan internet
5. Ruang rapat dan perlengkapannya






Pencatatan dan Pendataan :

Dokumen persetujuan harga jual tenaga Listrik dan sewa jaringan tenaga listrik disimpan dalam arsip manual dan elektronik

SOP PERSETUJUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			Keterangan	
		Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Koordinator Harga Tenaga Listrik	Subkoordinator Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik	Anggota Tim Subpokja Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik	Stakeholder terkait	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Tata Usaha	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Memberikan arahan kepada Koordinator Harga Tenaga Listrik untuk mengkoordinasikan penyiapan penyusunan persetujuan harga jual tenaga listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik								- Surat Usulan persetujuan harga jual tenaga listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik - IKU Dirbinus - arahan pimpinan	10 Menit	Disposisi	
2	Menugaskan Subkoordinator untuk menyiapkan bahan penyusunan persetujuan harga jual tenaga listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik								- Disposisi - arahan pimpinan	15 Menit	Disposisi	
3	Menyiapkan bahan rencana kegiatan penyusunan persetujuan harga jual tenaga Listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik serta menugaskan Anggota Tim untuk mengumpulkan masukan terkait usulan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari stakeholder dan/atau data sekunder dari berbagai literatur, termasuk membantu menyiapkan pelaksanaan kegiatan pendukung yang diperlukan seperti rapat/FGD								- Disposisi - arahan pimpinan - TOR / RAB	2 Hari Kerja	- Disposisi - Dokumen rencana kegiatan	
4	Mengumpulkan data primer dari para stakeholder dan/atau data sekunder dari berbagai literatur dan menyampaikan data tersebut, termasuk membantu penyiapan pelaksanaan kegiatan pendukung dalam pelaksanaan rapat/FGD.								- arahan pimpinan - data primer - data sekunder - referensi terkait	7 Hari Kerja	- Bahan rapat/FGD - Konsep undangan rapat/FGD	
5	Melaksanakan rapat/FGD pembahasan persetujuan harga jual tenaga listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik								- Bahan rapat/FGD - Undangan rapat/FGD	1 Hari Kerja	- Notula rapat/FGD	
6	Menyiapkan bahan evaluasi usulan penetapan persetujuan harga jual tenaga Listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik sesuai hasil rapat, beserta konsep nota dinas Dirbinus kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan konsep surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan hal persetujuan harga jual tenaga listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik								- Notula rapat/FGD	3 Hari Kerja	- Bahan evaluasi usulan penetapan persetujuan harga jual tenaga Listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik - Konsep Nota Dinas dan Konsep Surat Dinas	

SOP PERSETUJUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			Keterangan	
		Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Koordinator Harga Tenaga Listrik	Subkoordinator Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik	Anggota Tim Subpokja Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik	Stakeholder terkait	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Tata Usaha	Kelengkapan	Waktu		Output
7	Menelaah bahan evaluasi usulan penetapan persetujuan harga jual tenaga Listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik sesuai hasil rapat dan menuangkan ke dalam bahan rekomendasi persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik								- Bahan evaluasi usulan penetapan persetujuan harga jual tenaga Listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik - Konsep Nota Dinas dan Konsep Surat Dinas	1 Hari Kerja	- Bahan rekomendasi atas usulan persetujuan harga jual tenaga Listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik - Konsep Nota Dinas dan Konsep Surat Dinas	Apabila telah sesuai, menyampaikan kepada Koordinator, apabila terdapat koreksi, mengembalikan kepada Anggota Tim untuk direvisi
8	Menelaah bahan rekomendasi kebijakan persetujuan harga jual tenaga Listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik								- Bahan rekomendasi atas usulan persetujuan harga jual tenaga Listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik - Konsep Nota Dinas dan Konsep Surat Dinas	1 Hari Kerja	- Bahan rekomendasi atas usulan persetujuan harga jual tenaga Listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik - Konsep Nota Dinas dan Konsep Surat Dinas	Apabila telah sesuai, menyampaikan kepada Dirbinus, apabila terdapat koreksi, mengembalikan kepada Subkoordinator untuk direvisi
9	Membaca dan memeriksa bahan rekomendasi persetujuan harga jual tenaga Listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik								- Bahan evaluasi usulan persetujuan harga jual tenaga Listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik - Konsep Nota Dinas	1 Hari Kerja	- Bahan evaluasi usulan persetujuan harga jual tenaga Listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik - Nota Dinas - Konsep Surat Dinas	- Apabila telah sesuai, menandatangani konsep nota dinas dan menyampaikan kepada Dirjen Ketenagalistrikan, apabila terdapat koreksi, mengembalikan kepada Koordinator untuk direvisi - SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada aplikasi Nadine
10	Membaca nota dinas Dirbinus dan menelaah konsep surat Dirjen hal Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan/atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik								- Nota Dinas - Konsep Surat Dinas	2 Hari Kerja	- Surat Dinas Dirjen Ketenagalistrikan hal Persetujuan Harga Jual dan/atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik	- Apabila telah sesuai, menandatangani konsep surat dinas melalui aplikasi Nadine, apabila terdapat koreksi, mengembalikan kepada Dirbinus untuk direvisi - SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada aplikasi Nadine
11	Memproses naskah dinas keluar dan menyampaikan surat Dirjen Ketenagalistrikan kepada Sekjen ESDM. Salinan dokumen diarsip.								- Surat Dinas Dirjen Ketenagalistrikan hal Persetujuan Harga Jual dan/atau Sewa Jaringan Tenaga Listrik	1 Hari Kerja	- Tanda terima dokumen/surat kedinasan - Arsip	- SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah